



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 39/Permentan/OT.140/6/2012**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT VETERINER FARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna produksi dan distribusi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpt/Org/5/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veterinaria Farma;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1312.1/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT VETERINER FARMA.**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Pusat Veteriner Farma yang selanjutnya disebut PUSVETMA adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) PUSVETMA dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 2**

PUSVETMA mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antiserum, diagnostika dan bahan biologis lain.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PUSVETMA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
- c. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
- d. pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan efektivitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus;
- g. pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
- h. pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
- i. pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- j. pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
- k. pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
- l. pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi;
- m. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana produksi;
- o. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

(1) PUSVETMA terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Produksi;
- d. Bidang Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk;
- e. Bidang Pemasaran dan Distribusi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PUSVETMA sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha, rumah tangga, prasarana, sarana, dan perlengkapan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan rencana bisnis dan anggaran;
- c. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. pelaksanaan pengelolaan kas;
- f. pelaksanaan urusan akuntansi;
- g. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- i. pelaksanaan urusan prasarana, sarana produksi, dan perlengkapan.

## Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a Subbagian Program dan Keuangan;
- b Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c Subbagian Prasarana dan Sarana.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan, serta penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan urusan prasarana, sarana, dan urusan perlengkapan.

## Pasal 9

Bidang Pelayanan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk zoonosis;
- b. pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk nonzoonosis.

## Pasal 11

Bidang Pelayanan Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Zoonosis
- b. Seksi Nonzoonosis

## Pasal 12

- (1) Seksi Zoonosis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penyakit zoonosis.
- (2) Seksi Nonzoonosis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penyakit nonzoonosis.

## Pasal 13

Bidang Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi, serta pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain serta pengendalian penyakit mulut dan kuku.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bidang Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
- b. pelayanan evaluasi dan pemantauan efektivitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
- c. pelayanan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
- d. pelayanan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
- e. pelayanan pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
- f. pelayanan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus, serta hewan penyedia serum;
- g. pelayanan urusan instalasi kandang hewan percobaan, kandang hewan bebas penyakit khusus, serta kandang hewan penyedia serum.

## Pasal 15

Bidang Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Mutu,
- b. Seksi Pengembangan Produk.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian, evaluasi, dan pemantauan mutu hasil produksi, efektivitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, uji rujukan penyakit mulut dan kuku, serta surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku

- (2) Seksi Pengembangan Produk mempunyai tugas melakukan pelayanan pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus, serta urusan instalasi kandang hewan percobaan, kandang hewan bebas penyakit khusus, dan instalasi kandang hewan penyedia serum.

#### Pasal 17

Bidang Pemasaran dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi, serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemasaran dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
- b. penyiapan informasi dan promosi hasil produksi;
- c. penyiapan dokumentasi hasil kegiatan produksi;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
- e. pelaksanaan penjualan hasil produksi;
- f. pemberian pelayanan purna jual.

#### Pasal 19

Bidang Pemasaran dan Distribusi terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran dan Kerja Sama;
- b. Seksi Distribusi dan Penjualan Produk.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pemasaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, informasi, promosi hasil produksi, dan dokumentasi hasil kegiatan produksi, serta pemberian pelayanan purna jual.
- (2) Seksi Distribusi dan Penjualan Produk mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan hasil produksi.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner serta jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
  - a. melakukan produksi vaksin, antisera, diagnostik dan bahan biologis lain,
  - b. melakukan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;



- c. melakukan pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
  - d. melakukan evaluasi dan pemantauan efektivitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
  - e. melakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus;
  - f. melakukan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
  - g. melakukan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
  - h. melakukan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
  - i. melakukan pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
  - j. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan organisasi PUSVETMA maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PUSVETMA wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PUSVETMA bertanggung jawab

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan PUSVETMA wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

## Pasal 27

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada atasan masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

## Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV

### ESELONISASI

## Pasal 30

- a. Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB V

### LOKASI

## Pasal 31

PUSVETMA berlokasi di Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.



## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 32

PUSVETMA dalam melaksanakan tugas mengelola dan menggunakan instalasi pengadaan serum Oro-oro Ombo, Kabupaten Batu; instalasi hewan percobaan Kecamatan Gayungan, Surabaya; dan instalasi ternak bebas penyakit khusus, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Perubahan organisasi dan tata kerja PUSVETMA menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 34

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/Org/5/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veterinaria Farma dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juni 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSVETMA**



 **MENTERI PERTANIAN,**  
  
**SUSWONO**